



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

## RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN

Jl. Rumah Sakit Haji - Medan Estate 20237 Telp. (061) 6619520, (061) 6619521 Fax. (061) 6619519

Website : [Rshajimedan.sumutprov.go.id](http://Rshajimedan.sumutprov.go.id) Email : [rshajimedan@gmail.com](mailto:rshajimedan@gmail.com)



### KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : / /SK/DIR/RSUHM/I/2023

#### T E N T A N G

### PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DANA APBD DAN BLUD PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA T.A 2023.

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran APBD dan BLUD di Bagian Penunjang Medik T.A 2023 Khususnya PPTK pada UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan agar terlaksananya kegiatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada Poin a. Maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan PemprovSU Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
  4. Keputusan Presiden RI Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum Sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Presiden no 65 Tahun 1965.
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2016 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
  9. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/365/KPTS/2014 tanggal 13 Mei 2014 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 61 Tahun 2017 tentang susunan Organisasi, tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara.
11. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 821.23/1662/2019 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara.
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 Tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
14. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : No. 188.4418/KPTS/2023 Tanggal 10 Januari 2022 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pengelolaan Keuangan daerah tahun anggaran 2023 yang memutuskan direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023.

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Nama : dr.Yulinda Elvi Nasution, M.Kes  
 NIP : 197207242006042005  
 Jabatan : Wadir Penunjang Medis dan Akademik RSU Haji Medan
- PERTAMA : Menetapkan nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dana APBD dan BLUD di Bagian Penunjang Medik pada UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dana APBD dan BLUD Tahun Anggaran 2022 UPTD RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara :
1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
  2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan; dan
  3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan
- KETIGA : Kepada nama tersebut diberikan Honorium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standart Biaya masukan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M e d a n.  
pada tanggal : Januari 2023

**UPTD RUMAH SAKIT UMUM HAJI  
MEDANPROVINSI SUMATERA  
UTARA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**dr. REHULINA GINTING,M.Kes**  
**NIP. 19650107 199903 2 001**